



**PUTUSAN**

Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Januari xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan xxxx, tempat kediaman di xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Biak Numfor sebagai Penggugat,  
melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx November xxxx, agama Islam, pekerjaan xxxx, Pendidikan xxxx, tempat kediaman di xxxx (xxxx), Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Biak Numfor sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Terguga serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 19 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Bik, tanggal 19 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xx Januari xxxx Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah xxxx, tertanggal xx Januari xxxx;

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal Jalan Sorido Raya (Kompleks Bibit Unggul) hingga sekarang;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan umur 3 tahun 10 bulan dan anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun hanya beberapa bulan saja rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering cekcok mulut disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat sering cemburu tanpa bukti dan mengada ada dan tuduhan itu tidak benar;
  - 4.2. Tergugat tidak ada perhatian kepada keluarga, Tergugat sibuk dengan main game di HP;
5. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Biak, nomor perkara 31/PdtG/2020/PA.Bik, dan mencabut gugatan dengan alasan Penggugat memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, namun kenyataannya tidak ada perubahan;
6. Bahwa pada hari minggu tanggal 17 Oktober 2021, penggugat dan tergugat bertengkar dan tergugat melakukan KDRT. Setelah melakukan KDRT tergugat mengusir penggugat dari rumah;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 2 dari 17 putusan Nomor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Nama Tergugat) kepada Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim Telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;;

Bahwa sebelum melangsungkan pemeriksaan pokok perkara, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi dengan dibantu mediator Afdal Lailatul Qadri, S.H., namun berdasarkan surat laporan mediator tertanggal 15 November 2021 pada pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga setiap persidangan berlangsung, namun tidak berhasil;

Bahwa karena mediasi tidak berhasil selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa oleh karena Jawaban Tergugat telah membenarkan dan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim

*Halaman 3 dari 17 putusan Nomor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan cukup agenda jawab jinawab dan melanjutkan pada agenda Pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Nomor xxxx tanggal xx Januari xxxx telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi kartu Tanda Pendudu An. Penggugat Nomor NIK xxxx yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Biak Numfor, tanggal xx November xxxx, telah disesuaikan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup serta dicap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2, paraf dan tanggal;

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1 Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxx xx Agustus xxxx, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, tempat kediaman xxxx xxxx, Kabupaten xxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ponakan Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Sorido Raya (Kompleks Bibit Unggul);
  - Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anaki Perempuan bernama Anindita;
  - Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor



harmonis sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan yang lalu;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi sering diberitahu oleh Penggugat jika rumah tangganya tidak harmonis dengan Tergugat;

- Bahwa benar pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pernah mengurus proses perceraian di Pengadilan Agama Biak akan tetapi dicabut dengan alasan memberi kesempatan kepada Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran yang mengakibatkan KDRT oleh Tergugat kepada Penggugat pada bulan oktober akan tetapi sehari setelah peristiwa tersebut, Penggugat bercerita kepada saksi tentang peristiwa tersebut;

- Bahwa setelah peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Mess Hotel Arumbai dan sekarang di rumah kontyakan di Mandouw sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jl. Sorido Raya (kompleks Bibit Unggul);

- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikaeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

**2.** Saksi 2 Penggugat, tempat dan tanggal lahir xxxx, xx Juli xxxx, agama Islam, pendidikan xxxx, pekerjaan xxxx, tempat kediaman xxxx, Kel. xxxx, Distrik xxxx, Kabupaten Biak Numfor di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah temanPenggugat;

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah sekira tahun 2017;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Sorido Raya (Kompleks Bibit Unggul);

*Halaman 5 dari 17 putusan Nomor*



- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anaki Perempuan bernama Anindita;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas penyebab penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi saksi sering diberitahu oleh Penggugat jika rumah tangganya tidak harmonis dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak perhatian lagi kepada keluarganya;
- Bahwa benar pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pernah mengurus proses perceraian di Pengadilan Agama Biak akan tetapi dicabut dengan alasan memberi kesempatan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran yang mengakibatkan KDRT oleh Tergugat kepada Penggugat pada bulan oktober akan tetapi saksi diberi tahu oleh Penggugat bekas KDRT yang dialami Penggugat melalui video call, yaitu berupa lebam di bagian paha kanan, perut bagian kiri dan pelipis bagian kanan;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Mess Hotel Arumbai dan sekarang di rumah kontyakan di Mandouw sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jl. Sorido Raya (kompleks Bibit Unggul);
- Bahwa saksi dan keluarga telah berupaya menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikaeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 6 dari 17 putusan Nomor*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, akan tetapi tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang merupakan perkara dalam perkawinan maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dalam hal ini dalah Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak pada tiap persidangan sampai sebelum putusnya perkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Afdal Lailatul Qadri, S.H. Hakim Pengadilan Agama Biak, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 November 2021 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah upaya damai dan mediasi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya masih dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang juga dikuatkan dengan alat bukti P.1, Penggugat mendalilkan sebagai pasangan suami istri dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dan mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Penggugat yang tertulis dalam surat gugatan yang dikuatkan dengan bukti P.2, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Biak, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Biak untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan maka terhadap petitum Penggugat angka satu yang meminta Pengadilan Agama Biak Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara menerima gugatan Penggugat maka secara formal gugatan tersebut dapat diterima untuk selanjutnya diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Biak menjatuhkan talak bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu tanpa bukti kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi perhatian Kepada keluarganya sehingga menyebabkan perpisahan Tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan penggugat oleh karenanya sesuai dengan ketentuan

Halaman 8 dari 17 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 311 R.Bg., pengakuan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan sebagian oleh Tergugat meskipun sebenarnya sudah cukup menjadi bukti, Majelis Hakim memandang tetap perlu dilakukan penilaian alat bukti;

Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim tetap melakukan penilaian alat bukti karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang tetap memerlukan kehati-hatian Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar tidak terjadi kesepakatan para pihak dalam melakukan perceraian, karena bersepakat untuk bercerai merupakan suatu hal yang dilarang dan bertentangan dengan ajaran Agama Islam;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim tetap melakukan penilaian alat bukti para pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) *juncto* Pasal 283 R.Bg., pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 R.Bg. Maka bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Januari 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sehingga bukti

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-*nazegefen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak sehingga berdasarkan penjelasan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Penggugat adalah tidak melawan hukum dan perkara tersebut adalah merupakan kewenangan secara relatif Pengadilan Agama Biak untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi Penggugat telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat, bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi menyaksikan secara langsung akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yakni berpisahnya tempat tinggal antara keduanya sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang sehingga dari situlah saksi 1 berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 Penggugat, bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut pada saat saksi menginap di rumah Penggugat dan Tergugat di tahun 2021 ini. Selain itu saksi juga menyaksikan secara langsung akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu bekas KDRT ditubuh Penggugat dan berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2021 sampai sekarang tidak harmonis;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi-saksi Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan

*Halaman 10 dari 17 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak sesuai dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan angka 4.1 dan 4.2, akan tetapi kedua saksi Penggugat justru memberikan keterangan yang sesuai dan mendukung satu sama lain terkait akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan di atas meskipun tidak memberikan keterangan secara jelas penyebab terjadinya pertengkaran dan penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut telah cukup membuktikan bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus, karena seyogyanya rumah tangga yang sedang harmonis dan rukun tidak menghendaki perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat kecuali dengan seizin dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa keterangan terkait akibat perselisihan dan pertengkaran seperti yang telah dijelaskan di atas adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi-saksi Penggugat serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat tidak ada harapan rukun kembali, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain keterangan mengenai akibat perselisihan dan pertengkaran, saksi-saksi Penggugat juga memberikan keterangan bahwa Penggugat pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Biak pada tahun 2020 akan tetapi perkara tersebut di cabut dengan alasan ingin memperbaiki rumah tangga dan memberi kesempatan kepada Tergugat, dari keterangan ini Majelis Hakim mempunyai prasangka kuat bahwa penyelesaian dan pertengkaran tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2020 sampai sekarang belum berakhir sehingga Penggugat mengajukan kembali gugatan

*Halaman 11 dari 17 putusan Nomor*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percerain di tahun 2020 karena dianggap usaha memperbaiki rumah tangganya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil, demikian halnya dengan saksi saksi penggugat juga melakukan hal yang sama akan tetapi justru Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat dan menunjukkan keengganan yang kuat untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah kesempatan pembuktian oleh Penggugat kepada Tergugat diberikan kesempatan yang sama namun atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat tidak menggunakan kesempatannya untuk mengajukan alat bukti, maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang membenarkan tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dijadikan bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti pengakuan Tergugat, bukti P.1 dan P.2, saksi I dan saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 12 Januari 2017 yang dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak Perempuan yang bernama Anindita Cahya Alina;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan sejak tahun 2020 Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian dan pada tahun 2021 Penggugat kembali mengajukan gugatan perceraian setelah keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2021;
4. Bahwa Majelis Hakim dan saksi-saksi Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat enggan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut, bahwa rumah tangga Penggugat

*Halaman 12 dari 17 putusan Nomor*



dengan Tergugat sudah mengalami keretakan yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 hingga sekarang masih belum berakhir sehingga puncaknya pada bulan Oktober 2021 menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman di antara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا  
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك  
لآيات لقوم يتفكرون. (٢١)**

artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (21)";

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian retak dan pecahnya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat *Ar Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang penuh dengan kasih sayang, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalam sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama di salah satu atau di mereka berdua, rasa bosan tersebut membuat rasa cinta di antara mereka sudah tidak ada lagi. Dalam perkara ini, salah satu pihak yaitu Penggugat sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka, ketika cinta sudah tidak ada lagi di antara mereka dalam bekeluarga, maka untuk mencapai keluarga yang di idamkan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta hukum yang cukup dalam suatu perceraian;

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor



Menimbang bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dibanding mempertahankannya, oleh karena jika ada dua mafsadah yang berhadapan maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab Al-Asbah Wa al-Nazhaair, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

**أخفهما إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما  
ضررا بإرتكاب**

Artinya : *“Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang lebih besar mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan mudharatnya”.*

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan dalam perkara *a quo*, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248;

**إذا ثبتت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة  
اواعتراف الزوج وكان الیذاء مما لیطاق معه دوام  
العشرة بین أمثالهما وعجز القاضي عن الصلح بینهما  
طلقها طلقة بائنة**

Artinya : *“Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah*

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor



*tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya"*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 KHI ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Biak adalah talak ba'in sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

*Halaman 16 dari 17 putusan Nomor*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Parno, S.H.I. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.

Muhammad Taufiq Torano, S.H.I.

Hakim Anggota,

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera,

Parno, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 225.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp345.000,00</b>

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor